

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO OLEH PT. BPRS HIKMAH WAKILAH
KANTOR KAS KEUTAPANG DENGAN
AKAD MURABAHAH**



Disusun Oleh:

**ZIDNA ILMA
NIM: 041300748**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Zidna Ilma
NIM : 041300748
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,



Banda Aceh, 16 Mei 2016

Yang menyatakan,

Zidna Ilma

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan judul :

**MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO OLEH
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH KANTOR KAS KEUTAPANG
DENGAN AKAD MURABAHAH**

Disusun oleh:


Zidna Ilma
NIM : 041300748

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

Pembimbing II,


Ayumiati, SE., M.SI
NIP: 19780615 200912 2 002

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

ZIDNA ILMA
NIM: 041300748

Dengan Judul:

**MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO OLEH
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH KANTOR KAS KEUTAPANG
DENGAN AKAD MURABAHAH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syari'ah

Pada Hari/Tanggal 02 Dzulkaidah 1437 H
Jum'at, 05 Agustus 2016 M

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 1987031 031

Sekretaris,

Ayumiaty, SE., M.SI
NIP: 19780615 200912 2 002

Penguji I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP : 19710317 200801 2 007

Penguji II,

Muhammad Arifin, S.HI. M.Ag
NIP : 19741015 200604 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,



Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 1987031031

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi taulan dan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul **“Mekanisme Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang Dengan Akad Murabahah”**. Laporan Kerja Praktik (LKP) ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada :

1. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Mardin dan Ibunda Zahidar, yang telah membesarkan, mendidik, memberi perhatian dan mendukung penulis baik secara do'a, moril dan materil sehingga Penulis mampu menyelesaikan jenjang Studi hingga tahap akhir.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
4. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.

5. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA dan Ayumiati, SE.,M.Si yang telah meluangkan waktu bimbingan kepada penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
7. Ibu Marwiyati, SE, MM selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah
8. Seluruh Dosen-dosen pengajar pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
9. Bapak Sugito, SE selaku direktur utama PT. BPRS HikmahWakilah Banda Aceh.
10. Ibu Yusriati, SHI selaku Kepala PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang.
11. Sahabat-sahabatku, Nurhadisah, Khairiah, Sielvia Irnanda, Eka Apriyani, M.ihsan, Rony Amrullah yang selalu menjadi tempat curhat, tempat diskusi, memberikan masukan, dan bantuan selama penulis menyusun Laporan Kerja Praktik ini.
12. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuangan dari unit 02 leting 2013, yang telah memberikan ide-ide, semangat, serta motivasi dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.
13. Khususnya Indra Saputra yang telah banyak membantu, memberikan dorongan semangat serta memberikan banyak motivasi kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas semua kebaikannya. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Itu karena keterbatasan Ilmu Pengetahuan dan wawasan yang

dimiliki penulis. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 29 Juni 2016
Penulis

Zidna Ilma

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	1 6	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	2
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik.....	3
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	6
2.1. Sejarah Singkat PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	6
2.2. Struktur Organisasi PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	8
2.3. Kegiatan Usaha PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	10
2.3.1. Penghimpunan Dana	10
2.3.2. Penyaluran Dana	11
2.3.3. Pelayanan Jasa	13
2.4. Keadaan Personalia PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	13
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	14
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	14
3.1.1. Bagian Pembiayaan	14
3.1.2. Bagian Teller	14
3.1.3. Bagian Payment	15
3.2. Bidang Kerja Praktik	15
3.2.1. Akad Pembiayaan Usaha Mikro	15
3.2.2. Prosedur Pemberiaan Pembiayaan	15
3.2.3. Persyaratan Pembiayaan Usaha Mikro	22
3.2.4. Jaminan Pembiayaan Usaha Mikro.....	23
3.3. Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik	23
3.3.1. Pengertian Pembiayaan	23
3.3.2. Jenis-jenis Pembiayaan	24
3.3.3. Manfaat dan Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	31
3.3.4. Dasar Hukum Pembiayaan.....	29

3.3.5. Pembiayaan Usaha Mikro	30
3.3.6. Kriteria Usaha Mikro	30
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	31
BAB EMPAT : PENUTUP	33
4.1. Kesimpulan	33
4.2. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	35
SK BIMBINGAN	37
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	38
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	39
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	40

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1. Persyaratan Pembiayaan	22
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan.....	36
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan	37
Lampiran 3	Sertifikat Kerja Praktik	39
Lampiran 4	Lembar Nilai Kerja Praktik.....	40
Lampiran 5	Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	41
Lampiran 6	Formulir Permohonan Pembiayaan.....	42
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup.....	43

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Zidna Ilma
Nim : 041300748
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul : Mekanisme Pemberiaan Pembiayaan Oleh PT
BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh Terhadap
Peningkatan Pendapatan Pedagang Dalam Usaha
Mikro.
Tanggal Seminar : 05 Agustus 2016
Tebal LKP : 41 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing 2 : Ayumiati, SE, M.Si.

Laporan ini disusun berdasarkan praktik kerja yang penulis lakukan di PT BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang Jl. Mata Ie No.55 Keutapang Dua Aceh Besar. Selama melakukan kerja praktik di PT BPRS Hikmah Wakilah pihak bank menempatkan pada bagian pembiayaan, sehingga dapat terlihat langsung proses pembiayaan murabahah. Adapun kegiatan yang dilakukan selama melakukan kerja praktik diantaranya, melayani transaksi nasabah, membantu nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, mendokumentasikan jaminan pembiayaan. Pada PT BPRS Hikmah Wakilah banyak memberikan pembiayaan kepada pedagang, karena PT BPRS Hikmah Wakilah sangat peduli dan paham terhadap kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil dan mikro. Adapun tujuan laporan kerja praktik untuk mengetahui bagaimana pemberian pembiayaan oleh PT BPRS Hikmah Wakilah terhadap peningkatan pendapatan pedagang dalam usaha mikro. Prosedur pemberian pembiayaan murabahah yang diterapkan pada PT BPRS Hikmah Wakilah meliputi empat tahap yaitu: tahap permohonan pembiayaan murabahah, tahap analisis kelayakan pemberian pembiayaan, tahap keputusan atas usulan pembiayaan dan tahap pencairan pembiayaan. Sebelum fasilitas pembiayaan dikeluarkan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dengan menerapkan prinsip analisis 5c untuk mengetahui layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya memperkuat posisi perekonomian pedagang kecil, baik di pedesaan maupun di perkotaan, pembiayaan sering kali di jadikan sebagai alat untuk membantu mereka mengatasi masalah keterbatasan modal. Pemberian pembiayaan kepada pedagang kecil dianggap dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja.

Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pedagang kecil dalam menjalankan serta meningkatkan usahanya. Modal kerja yang dibutuhkan oleh para pedagang adalah modal kerja yang bersifat variabel/semesta yang dapat dibiayai oleh lembaga keuangan dalam jangka pendek.

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa bank lainnya.¹ Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 7, disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan cara memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan menambah uang baru (kertas atau Logam).

Pada dasarnya upaya untuk mengembangkan usaha pedagang kecil merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Untuk itu telah banyak langkah kebijakan yang pernah ditempuh dalam rangka pengembangan usaha pedagang

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2

kecil, khususnya sektor keuangan. Dengan adanya pembentukan/pendirian bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan sarana untuk pembiayaan bagi pengembangan sektor usaha pedagang kecil yang semakin tangguh.

Saat ini pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang jumlah nasabah pembiayaan mayoritasnya adalah Pengusaha Mikro dan kecil yang tersebar hampir di seluruh pusat-pusat pasar tradisional di Banda Aceh dan Aceh Besar. Jumlah nasabah pembiayaan sebanyak lebih kurang 300 nasabah mikro dan kecil dengan jumlah pembiayaan pernasabah sampai dengan Rp. 300.000.000,-².

Penyaluran pembiayaan modal kerja dengan pembiayaan dan bagi hasil yang ringan dapat memungkinkan bagi para pedagang melakukan inovasi dan meningkatkan percaya diri pedagang untuk mengembangkan usaha dan menambah jumlah produksi. Sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. Dan dalam hal ini BPRS Hikmah Wakilah memberikan pembiayaan modal kerja dengan bagi hasil yang ringan dan sistem pembayaran yang mudah dengan sistem menjemput tagihan.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Mekanisme Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Oleh PT.BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang dengan Akad Murabahah”**.

1.2. Tujuan Kerja Praktik

Tujuan penulis melaksanakan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui atau menginformasikan tentang bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang.

² Wawancara dengan ibu Yusriati, Ka PT BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang pada Hari Senin, 4 April 2016

1.3. Kegunaan Kerja Praktik

1. Khazanah ilmu pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadikan sumber bacaan bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah Khususnya tentang mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro pada PT BPRS Hikmah Wakilah dengan akad murabahah.

2. Masyarakat

Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori dan praktik mengenai bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dengan akad murabahah.

3. Instansi tempat kerja praktik

Hasil laporan kerja praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak BPRS Hikmah Wakilah untuk mengetahui mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro dengan akad murabahah bagi nasabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah serta saran atau masukan bagi pihak BPRS Hikmah Wakilah.

4. Penulis

Manfaat kerja praktik bagi penulis secara pribadi yaitu untuk memberikan gambaran nyata dan menambah wawasan bagi penulis pribadi mengenai penerapan sistem kerja terutama dalam dunia perbankan, selain itu dapat mengetahui bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro dengan akad murabahah bagi nasabah.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Pelaksanaan kerja praktik yang penulis lakukan telah melalui hingga beberapa tahap hingga dapat sampai pada penyusunan laporan kerja praktik (LKP). Tahapan tersebut diantaranya yaitu sebelum melakukan kerja praktik penulis terlebih dahulu mengisi/merencanakan untuk mengambil mata kuliah

kerja praktik pada saat mengisi kartu rencana studi (KRS). Hal ini penting karena merupakan syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan kerja praktik.

Penulis sebagai salah seorang mahasiswa D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY baru dapat mengikuti kerja praktik apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan, kemudian penulis telah lulus semua mata kuliah, selanjutnya nilai D tidak lebih dari 5 % dari total sks yang diwajibkan, serta memperoleh nilai mata kuliah “Metode Penulisan Laporan” minimal C dan menunjukkan kartu hasil studi (KHS) beserta transkrip nilai yang di buat oleh jurusan.

Setelah melalui semua tahapan selanjutnya untuk dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh penulis selama duduk di bangku perkuliahan, maka di perlukan media pengaplikasian yaitu berupa instansi/lembaga. Lembaga yang dipilih adalah lembaga yang bergerak dibidang keuangan dan nonkeuangan yang berprinsip syariah baik pemerintahan maupun swasta. Setelah penulis mendapatkan instansi kerja praktikkemudian dilakukannya tahap persuratan resmi dari jurusan D-III Perbankan Syariah dengan lembaga tempat praktik. Setelah urusan persuratan di fakultas selesai kemudian akan direspon kembali oleh lembaga mengenai persetujuan mereka menerima mahasiswa untuk melakukan *on job training*.

Setelah mengikuti kegiatan kerja praktik kurang lebih selama satu bulan setengah, setiap harinya penulis melakukan tahap pelaporan kepada pihak Universitas berupa penulisan laporan harian yang disetujui oleh supervisor ditempat penulis melakukan *job training* yakni pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dan ditanda tangani oleh ketua jurusan.

Setelah selesai mengajukan kerja praktik penulis diwajibkan membuat laporan kerja praktik sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak Universitas. Penulis berkonsultasi dengan ketua *Lab* untuk memastikan bahwa judul LKP yang penulis ajukan sesuai kriteria dan buku pedoman kerja praktik serta format penulisan laporan D-III Perbankan Syariah, yang didalamnya memuat latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, prosedur

pelaksanaan kerja praktik, daftar pustaka. Setelah laporan awal telah memenuhi segala ketentuan dan syarat, kemudian ketua *lab* menunjuk dosen pembimbing yang akan membimbing penulis dalam mempersiapkan laporan kerja praktik (LKP).

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP penulis memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditentukan. Penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK bimbingan diterima pihak jurusan. Waktu dan tata cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat PT BPRS Hikmah Wakilah

PT BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. Bank mendapat izin operasional sebagai BPR Syariah dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 juli 1995, misi dan visi BPR Syariah Hikmah Wakilah adalah menjadikan mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.³

Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995 PT BPR Syariah Hikmah Wakilah berkantor di Jl.Krueng Raya Desa Baet, Kec Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda konflik dan pada tahun 2001 pindah kantor ke Jl.T.Nyak Arief No.159 E, jeulingke Banda Aceh.⁴ Saat terjadinya gempa bumi dan Tsunami Desember 2004 kantor BPRS Hikmah Wakilah mengalami kerusakan dan sebahagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena tsunami.

Konflik dan Tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat kondisi keuangan bank itu sangat sulit dan tidak sehat dan nyaris hampir tutup dan harapan satu-satunya adalah adanya pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga bank dapat berjalan dengan baik, namun dengan kondisi bank saat itu yang tidak sehat sangat sulit untuk mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Pada Agustus 2006 jumlah modal disetor bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh BI (satu Milyar untuk Bank yang berposisi di Kota Banda Aceh), hal ini memungkinkan Bank untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi di pusat kota. Sehingga pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Kota Banda Aceh di Jl. Sri

³ PT.BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang *Company Profil*

⁴ *Ibid*

Ratu Safiatuddin No. 5 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan pusat perdagangan di Banda Aceh. Dengan wajah manajemen yang baru dan langkah pasti PT BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan perubahan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat. BPR Syariah Hikmah Wakilah sejak berdiri fokus untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan.⁵

Sejak awal berdirinya hingga saat ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar. PT BPRS Hikmah Wakilah mempunyai kantor kas yang masing-masing beralamat :

- a. Kantor Kas Ulee Kareng, Jl.T. Iskandar, Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.
- b. Kantor Kas Keutapang Jl. Mata Ie No.55 Keutapang Dua Aceh Besar
- c. Kantor Kas Darussalam, Jl. T. Nyak Arief No.10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh.

- **Visi dan Misi PT BPRS Hikmah Wakilah**

Visi adalah pandangan jauh mengenai tujuan perusahaan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi PT BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh.
- b. Menjadikan BPRS Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Berikut merupakan misi PT BPRS Hikmah Wakilah:

- a. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.
- b. Fokus untuk usaha kecil dan mikro.

⁵ Wawancara dengan ibu Yusriati, Ka PT BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 25 Maret 2016 di Kantor Kas Keutapang

- c. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan captive market PT BPRS Hikmah Wakilah.
- d. Membuka jaringan pemasaran/kantor kas/capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik.⁶

2.2. Struktur Organisasi PT BPRS Hikmah Wakilah

Dalam suatu organisasi struktur sangatlah penting, salah satunya untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi kerja yang guna untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda, hal ini tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan tersebut. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian lainnya. Struktur organisasi yang baik akan memungkinkan pendelegasian wewenang yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Adapun struktur pada BPRS Hikmah Wakilah meliputi:

- a. Dewan Komisaris

Peran Dewan Komisaris adalah menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dengan garis ketentuan.

- b. Dewan Direksi

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris.

- c. Dewan Pengawasan Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang di bentuk untuk mengawasi jalannya Bank Islam agar sesuai dengan Syariah Islam. Anggota dewan ini terdiri dari beberapa ahli syariah yang juga

⁶ PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang, *Compony profile*, hlm.2

mengetahui masalah hukum dagang dan kontak bisnis. Peran Utama Dewan ini untuk mendiskusikan masalah transaksi bisnis yang dihadapi oleh bank untuk menyesuaikan dengan hukum syariah Islam. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.⁷

d. Internal Audit

Bagian ini mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkan ke Direksi, melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebitan rekening nasabah dan lainnya.⁸

e. Bagian SDI

Merupakan bagian yang bertugas menyusun perencanaan mengenai tugas setiap karyawan, melakukan tugas pengadaan administrasi kantor dan mengurus peralatan ATK serta melayani biaya dan gaji karyawan yang telah disetujui oleh direksi.⁹

f. *Account officer*

Merupakan bagian yang menawarkan produk-produk bank kepada nasabah, membantu nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dan mengantar-jemput penyetoran atau penarikan nasabah setiap harinya.¹⁰

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Produk*, (Jakarta Gemalnsani Press, 2001), hlm. 31

⁸ Standar Operasional Prosedur Pembiayaan 2016 PT. BPRS Hikmah Wakilah, hlm 18

⁹ Hasil Wawancara dengan Neza Faradita (Sumber Daya Insani dan Umum) pada tanggal 20 April 2016 di Kantor Pusat Peunayong.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan muni Amin (*Account Officer*) pada tanggal 18 April di Kantor Kas Keutapang

g. Teller

Petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada semua nasabahnya, baik dalam hal transaksi penerimaan, penarikan dan juga transfer.¹¹

h. Informasi teknologi

Merupakan bagian yang mengatasi permasalahan pada elektronik kantor.

Misalnya kerusakan pada computer dan printer, bagian ini melakukan kegiatannya dengan menggunakan sistem/aplikasi SID(Sistem Informasi Debitur), misalnya permintaan dan konfirmasi DIN (Debitur Information Number) nasabah dari Bank Indonesia (BI).

i. Security

Petugas yang menjaga keamanan serta ketertiban kantor, dan melayani setiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami kendala atau masalah.

j. Office Boy

Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor.

2.3. Kegiatan Usaha PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Dalam sub bahasan ini dijelaskan tentang beberapa hal yang berkenaan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa.

2.3.1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana pada PT BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Hikmah Wakilah

Tabungan hikmah wakilah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kamarina Permatasari, Teller Kantor Kas Keutapang, pada tanggal 21 April 2016 di Kantor Kas Keutapang Aceh Besar.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang bersifat sebagai investasi masa depan para pelajar, khususnya pelajar sekolah dasar. Simpanan ini sebagai modal pelajar untuk melanjutkan sekolahnya ke sekolah lanjutan.

c. Tabunganku

Tabunganku merupakan program pemerintah secara nasional untuk menumbuh kembangkan budaya menabung dalam masyarakat, untuk membuka buku tabunganku cukup dengan saldo Rp 20.000,- selain itu, tabunganku bebas dari biaya administrasi dan juga memiliki tingkat bagi hasil yang lebih besar.

d. Simpanan Istiqamah

Merupakan simpanan atau titipan dana kebijakan dengan tujuan tertentu. BPRS menerima titipan amanah berupa dana infaq, sedekah dan zakat.

e. Tabungan Qurban

Tabungan untuk tujuan melaksanakan qurban. Tabungan ini merupakan simpanan pihak ke-3 yang dikumpulkan untuk ibadah qurban dengan penarikannya dilakukan pada nasabah akan melaksanakan qurban, atau pada saat tertentu yang disepakati bersama.

f. Deposito

Merupakan simpanan berjangka, yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan diawal. Deposito ini bertempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan sebagainya.¹²

2.3.2. Penyaluran Dana

Penyaluran Dana pada PT BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

¹² Wawancara dengan Kamarina Permatasari, Teller, pada tanggal 29 April 2016 di Kantor Kas Keutapang.

a. *Pembiayaan Murabahah*

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹³ Pembiayaan *Murabahah* merupakan suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga jual tertentu yang disepakati yang dituangkan dalam akad pembiayaan.¹⁴

b. *Pembiayaan Mudharabah*

Perjanjian antara pemilik modal (bank) dengan pengusaha (nasabah). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk pengelolaan proyek tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian.

c. *Pembiayaan Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.¹⁵

d. *Pembiayaan Ijarah*

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁶

Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh memiliki 4 produk pembiayaan, namun produk pembiayaan murabahah yang lebih dominan karena tidak memiliki risiko yang besar.

¹³ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam edisi 4*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 113

¹⁴ Brosur PT BPRS Hikmah Wakilah, *Produk Pembiayaan*, Banda Aceh.

¹⁵ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia Edisi Tiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.134

¹⁶ Ahmad Ifham Solihin, *Bank Syari'ah*, PT. Karya Kita, Bandung, 2008, hlm. 131

2.3.3. Pelayanan Jasa

Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu:¹⁷

- a. Menerima Setoran seperti:
 1. Pembayaran Telpon
 2. Pembayaran Speedy
 3. Pembayaran Listrik bayar/prabayar
 4. Pembayaran PDAM
 5. Pembelian voucher pulsa handphone
- b. Transfer (iriman uang) merupakan salah satu jasa tersedia pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri.

2.4. Keadaan Personalia PT BPRS Hikmah Wakilah

Sejak berdirinya PT BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai dengan saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada kantor kas Keutapang sebanyak lima orang, terdiri dari tiga karyawan dan dua karyawan. Gambaran posisi yang ditepati oleh para karyawan adalah kepala kantor kas, *teller*, *account officer* dua orang dan *security*. Jumlah karyawan yang berpendidikan D-III satu orang, berpendidikan S1 dua orang dan berpendidikan SMA dua orang.¹⁸

¹⁷ Spanduk PT BPRS Hikmah Wakilah, *Jasa dan Produk, (Banda Aceh)*

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Yusriati, Ka PT BPRS Hikmah Wakilah pada Tanggal 14 April 2016 di Kantor Kas Keutapang

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Pada saat menjalankan On The Job Training (Praktek Kerja Lapangan) di BPRS Hikmah Wakilah yang berlangsung selama 1 bulan setengah terhitung mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai 29 April 2016 Dalam praktek kerja tersebut, penulis di tempatkan pada bagian Pembiayaan, Teller dan Payment. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama praktek di antaranya :

3.1.1. Bagian Pembiayaan

Pada saat ditempatkan dibagian pembiayaan kegiatan yang dilakukan adalah seperti:

- a. Menghitung uang setoran pembiayaan, tabungan dan penarikan nasabah jempunan.
- b. Merekap uang setoran pembiayaan, tabungan dan penarikan nasabah jempunan.
- c. Mengecek lembar kontrol slip setoran dan penarikan nasabah.
- d. Mendokumentasi jaminan pembiayaan.
- e. Mencetak dokumentasi jaminan pembiayaan nasabah.

3.1.2. Bagian Teller

Pada saat ditempatkan dibagian Teller kegiatan yang dilakukan adalah seperti:

- a. Melayani transaksi nasabah.
- b. Membantu nasabah mengisi slip penarikan maupun penyetoran
- c. Mengisi formulir nasabah yang ingin membuka buku tabungan.
- d. Melayani transfer uang antar bank online.

3.1.3. Bagian Payment

Pada saat ditempatkan dibagian payment kegiatan yang dilakukan adalah seperti:

- a. Melayani pembayaran tagihan PLN, Token PLN, PDAM, Telpon, Speedy, Fleksi,
- b. Melaksanakan proses penutupan payment.
- c. Melaksanakan proses verifikasi bukti transaksi.
- d. Membuat laporan nominative.
- e. Menyetor uang ke Bank Syariah Mandiri.

3.2. Bidang Kerja Praktik.

3.2.1. Akad Pembiayaan Usaha Mikro

Pembiayaan usaha mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. PT. BPRS Hikmah Wakilah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Dalam hal ini bank menjadi jembatan jual beli dengan nasabah.¹⁹

3.2.2. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan murabahah yang diterapkan pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh meliputi empat tahap yaitu:²⁰

- a. Tahap Permohonan Pembiayaan murabahah

Sebelum mengajukan permohonan, biasanya calon nasabah terlebih dahulu datang ke BPRS, untuk mendapatkan informasi langsung mengenai cara-cara untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah. Pada kesempatan tersebut calon nasabah diinterview secara langsung untuk mengetahui tentang keadaan rencana pemohon, kelayakan usaha, rencana pengembaliannya dan lain-

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Yusriati, Ka PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 6 April 2016 di Kantor Kas Keutapang

²⁰ *Ibid*

lain. Kemudian pemohon diberi penjelasan secara garis besarnya oleh bagian pemasaran dan pembiayaan, mengenai syarat-syarat umum dan khusus, prosedur pembiayaan, cara penilaiannya serta kemungkinan dapat tidaknya rencana pemohon pembiayaan diterima seandainya diajukan.

Selanjutnya apabila rencana permohonan pembiayaan yang akan diajukan tersebut tidak memenuhi syarat yang berlaku di BPRS, maka rencana permohonannya dapat ditolak pada saat itu juga. Sedangkan bila rencana permohonan pembiayaan dapat diterima, maka calon nasabah dapat diberikan formulir permohonan pembiayaan yang tersedia.

Pada saat itu juga, calon nasabah mendapatkan penjelasan atau petunjuk cara-cara pengisian formulir, maksud dan tujuannya serta data dan dokumen apa saja yang harus dibuat untuk dilampirkan kemudian. Setelah persyaratan pegajuan permohonan dipenuhi, maka calon nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Kemudian, permohonan pembiayaan calon nasabah dapat diproses lebih lanjut, sekaligus interview dengan calon nasabah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang usaha calon nasabah dan calon nasabah diminta untuk menyerahkan /melampirkan syarat-syarat yang diperlukan oleh pemohon, antara lain :

- 1) Formulir permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- 2) Dilengkapi dengan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Pas photo ukuran 3x4, fotocopy buku nikah, daftar perincian penggunaan dana (barang/benda yang akan dibeli), mengisi blanko permohonan dan persetujuan suami istri.
- 3) Lampiran- lampiran jaminan berupa Surat Izin Usaha dari Lurah, Surat Izin Sewa Toko, Tanda Daftar Perusahaan dan fotocopy STNK, pajak dan BPKB. Jika surat-surat tersebut telah habis masa berlakunya

maka pihak BPRS meminta calon nasabah untuk segera memperpanjang.

- 4) Formulir permohonan pembiayaan al-murabahah beserta kelengkapannya oleh Bagian Administrasi Pembiayaan diagendakan sebagai bukti untuk melakukan penganalisaan lebih lanjut.

b. Tahap Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Berdasarkan formulir permohonan yang diterima, maka unit kerja analisa mulai melakukan penelitian dan penilaian tentang keadaan calon nasabah. Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh Account Officer adalah memberikan suatu penilaian terhadap usaha calon nasabah dengan meninjau dari berbagai aspek, sehingga melahirkan suatu kesimpulan apakah proyek atau usaha calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan dan apakah jumlah pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu kelayakan juga ditinjau dari syariah islam yaitu jenis usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah islam.

Pada dasarnya analisis pembiayaan dilakukan untuk :

- a. Penelitian dan pemeriksaan keadaan terhadap kegiatan usaha nasabah.

Penelitian dan pemeriksaan dilakukan dengan cara :

- 1) Penilaian dengan menggunakan formula 5C dan konsep 4 P.

- Formula 5C yaitu :

- a) Character (watak) adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*. Karakter ini dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah, teman, saudara, istri/suami calon nasabah, karyawannya dan dapat juga dilihat dari historis pembiayaannya di Sistem Informasi Debitur (SDI) yang

diterbitkan oleh Bank Indonesia. Karakter yang baik akan terlihat dari tertibnya membayar kewajibannya ke Bank.

- b) Capital (modal) adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
 - c) Capacity (kemampuan) merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity ini merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar.
 - d) condition of economic (keadaan ekonomi), pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.
 - e) Collateral (jaminan) adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
- Konsep 4 P yaitu :
 - a) *Personality*

Yaitu dengan mencari data tentang kepribadian calon nasabah seperti riwayat hidupnya, hobi, keadaan keluarga, status social serta hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian nasabah.

b) *Purpose*

Yaitu dengan mencari informasi yang lebih lengkap tentang tujuan penggunaan dana yang dipinjam, apakah digunakan sesuai dengan tujuan peminjam atau untuk membayar hutang kepada pihak lain. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan penggunaannya.

c) *Prospect*

Yaitu mencari informasi tentang prospek masa depan dari bidang usaha yang dijalankan nasabah dengan tujuan agar bank tidak membiayai usaha yang sudah jenuh dan tidak mempunyai prospek.

d) *Payment*

Bank mencari informasi tentang *repayment* (pembyaran kembali) pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, apakah nasabah mempunyai kemampuan untuk itu.

- 2) Penilaian terhadap aspek-aspek (kondisi) perusahaan, yaitu : aspek tempat usaha, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek persaingan, aspek produksi, aspek daya beli masyarakat dan lain-lain.
- 3) Penilaian dengan melakukan investigasi, yaitu meliputi riwayat perusahaan, rencana produksi dan realisasinya, rencana penjualan dan realisasinya, laporan keuangan serta jaminan.
- 4) Penilaian dan pemeriksaan ke tempat usaha calon nasabah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha calon nasabah sesuai dengan laporan yang diberikannya.

b. Menganalisa data keuangan usaha calon nasabah.

Dalam hal ini termasuk :

1) Analisa rasio

Analisa ini bertujuan untuk melihat atau mengetahui nilai aktiva lancar dan passiva lancar usaha calon nasabah pada suatu waktu serta hasil yang dicapai manajemen selama periode tertentu.

2) Analisa laporan keuangan.

Analisa ini dilakukan dengan cara menganalisis data keuangan nasabah (neraca dan laporan laba rugi) minimal 2 tahun terakhir. Seandainya calon nasabah tidak memiliki laporan keuangan, maka bagian pembiayaan dapat membuatnya berdasarkan wawancara dengan calon nasabah dan data serta fakta-fakta yang ada.

3) Sedangkan penyidikan dapat dilakukan dengan membuat: Bank Checking, yaitu suatu usaha pengumpulan data mengenai calon nasabah melalui Bank Indonesia dan bank-bank lainnya, sebab Bank Indonesia merupakan pusat untuk mengawasi bank-bank di Indonesia termasuk BPRS. Bank Checking ini dapat dilakukan dengan surat atau melalui clearing informasi mengenai calon nasabah yang tercantum dalam daftar hitam (black list) bank.

Penilaian terhadap jaminan yang akan diserahkan calon nasabah. Dalam melakukan penilaian terhadap barang jaminan, maka pertama kali barang jaminan harus dinilai menurut syarat-syarat yuridisnya, diantaranya :

- a. Barang jaminan merupakan milik dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Memiliki bukti-bukti kepemilikan atau sertifikat atas nama nasabah dan masih berlaku.
- c. Tahap Keputusan Atas Usulan Pembiayaan.

Setelah data dalam laporan penilaian pembiayaan dianalisa oleh Bagian Pemasaran dan Pembiayaan, maka hasil analisa diajukan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilaksanakan oleh direktur berdasarkan laporan penelitian pembiayaan. Bila permintaan nasabah dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan kepada nasabah. Bila permintaan nasabah dianggap layak dan

memenuhi kriteria, maka akan diberikan persetujuan yang khususnya menyangkut aspek :

- a. Harga beli barang dari supplier
- b. Harga jual pada nasabah
- c. Jangka waktu pelunasan barang
- d. Besarnya uang muka yang harus diserahkan oleh nasabah
- e. Penunjukan supplier/penjual barang
- f. Jaminan
- g. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi *supplier*.

Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui, maka selanjutnya untuk melindungi BPRS dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas pembiayaan dan prosedur-prosedur selanjutnya. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain :

- a. *Account officer* mengirimkan surat penawaran kepada calon nasabah, jika setuju calon nasabah harus datang ke bagian administrasi pembiayaan untuk menandatangani surat tersebut.
- b. Calon nasabah diharuskan untuk melakukan pengikatan yaitu berupa jaminan yang telah dilegalisir.
- d. Tahap Pencairan Pembiayaan.

Setelah terjadinya akad/perjanjian antara bank dengan supplier dan akad antara bank dengan nasabah terlaksana, *supplier* mengeluarkan Surat Permohonan Realisasi *Murabahah* kepada bank yang meminta pelunasan harga beli barang. Dalam surat permohonan realisasi *murabahah* dirinci uang jual, uang muka, sisa yang belum dilunasi dan nomor rekening *supplier* atau cara pembayaran lain yang diminta *supplier*.

Account officer dalam melakukan intruksi pembayaran harga beli barang langsung pada rekening *supplier*, melalui odek atau instrumen lainnya. Setelah menerima pembayaran, *supplier* akan menyerahkan tanda terima uang oleh supplier kepada bank dan mengirimkan barang kepada nasabah dengan melampirkan surat pengiriman barang pada nasabah.

Setelah menerima barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai ketentuan dalam surat persetujuan murabahah, pelunasan harga jual barang kepada bank dilakukan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pelunasan dapat dilakukan secara sekaligus dengan tangguh bayar atau diangsur.

3.2.3. Persyaratan Pembiayaan Usaha Mikro.

Dalam setiap pembiayaan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon nasabah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut.²¹

Tabel 1. Persyaratan Pembiayaan

No	Dokumen	wirasw asta	Karyaw an
1	Pasphoto 3x4 = 3 lembar	✓	✓
2	Foto copy KTP suami dan istri	✓	✓
3	Foto copy ahli waris bagi yang belum menikah	✓	✓
4	Foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah	✓	✓
5	Surat keterangan izin usaha dari kantor camat lurah	✓	–
6	Foto copy SIUP,TDP,Akte Pendirian & perubahan	✓	–
7	Foto copy Tabungan 3 Bulan Terakhir	✓	✓
8	Foto copy Rekening Listrik Bulan Terakhir	✓	✓
9	Asli Slip Gaji karyawan & foto copy SK Terakhir	✓	✓
10	Foto copy Jaminan (BPKB,STNK,& Faktur Pajak)	✓	✓
11	Foto copy Jaminan (Sertifikat atau AJB atau AH)	✓	✓
12	Membuka Tabungan di BPRS Hikmah Wakilah	✓	✓

Sumber: Brosur PT BPRS Hikmah Wakilah, *Persyaratan Pembiayaan*, Banda Aceh

²¹ Brosur PT BPRS Hikmah Wakilah, *Persyaratan Pembiayaan*, Banda Aceh

3.2.4. Jaminan Pembiayaan Usaha Mikro

Dalam Undang-undang Perbankan yang baru, masalah jaminan dalam pemberian pembiayaan itu memang kembali ditegaskan namun konsep pelaksanaannya diperjelas dan diperlonggar. Sebagai salah satu syarat pemberian pembiayaan, maka BPRS Hikmah Wakilah meminta jaminan dari nasabah. Namun dalam pemberian pembiayaan ini yang lebih diutamakan adalah kelayakan usaha nasabah. Di samping itu, BPRS akan meminta jaminan utama maupun jaminan tambahan.

Adapun jaminan yang diminta BPRS Hikmah Wakilah secara garis besarnya terdiri dari :²²

- a. Barang-barang yang dibiayai dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.
- b. Jaminan tambahan berupa barang tetap yang benar-benar dikuasai serta diyakini kebenaran status pemiliknya dan bukan milik pihak ketiga, misalnya : tanah, toko, rumah dan lain-lain, serta barang bergerak, misalnya kendaraan.

3.3. Teori Yang Berkaitan dengan Kerja Praktik

3.3.1. Pengertian Pembiayaan

Secara umum, di dalam sebuah badan/lembaga keuangan seperti bank, terdapat 3 fungsi yaitu, menerima simpanan uang (tabungan), meminjamkan uang (pembiayaan), dan memberikan jasa pengiriman uang.²³ Pembiayaan diberikan oleh pihak bank untuk nasabah. Pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah guna untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana, dalam bentuk tagihan yang mana dalam jangka waktu tertentu dan dengan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dan nasabah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif.

²² Wawancara dengan Ibu Yusriati Ka PT BPRS Hikmah Wakilah, pada Tanggal 4 April 2016 di Kantor Kas Keutapang

²³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 18, Edisi 3

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²⁴ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficid unit*.²⁵

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁶

3.3.2. Jenis-jenis pembiayaan

Ada beberapa jenis produk pembiayaan yang lazim terdapat di perbankan syariah. Beberapa diantaranya adalah:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil :

1) *Mudharabah*, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan satu kegiatan usaha tertentu, dimana pihak

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) , hlm. 304

²⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 160

²⁶ Undang-undang no. 10 tahun 1998 *tentang perbankan*.

pertama (*shahibul mal* atau bank) menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*Mudharib* atau nasabah) bertindak sebagai pengelola, dengan keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan kontrak kerjanya.²⁷

2) *Musarakah*, adalah pembiayaan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁸

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli :

1) *Murabahah*, yaitu perjanjian jual beli antara Bank dan nasabah di Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.

2) *Bai' as-salam*, yaitu perjanjian jual beli barang dengan cara pembayaran dimuka, dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²⁹

3) *Bai' al-istisna'*, yaitu perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan barang berdasarkan spesifikasi yang ditentukan kepada pembuatnya, pembayaran atas jual beli barang tersebut ditentukan kemudian dengan cara yang disepakati kedua belah pihak apakah melalui cicilan atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.³⁰

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional : No. 07/DSN-MUI/IV/2000

²⁸ *Ibid*

²⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm.90

³⁰ Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan syariah di Indonesia* (Sejarah, konsep dan perkembangan), hlm 67.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa :

- 1) *Ijarah*, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
- 2) *Ijarah Muntahiyah Biltamlik/wa Iqtina*, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

3.3.3. Manfaat dan Prinsip Pemberian Pembiayaan.

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank syariah kepada mitra usaha antara lain : manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.³¹

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan bahwa bank berkewajiban menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank yang bersangkutan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya.

Sebelum fasilitas pembiayaan dikeluarkan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari analisa yang sering dilakukan pihak bank sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C + 1S, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:³²

a. *Character* (watak)

Ialah analisa untuk mengetahui bahwa sifat dari calon debitur dapat dipercaya, beriktikat baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm.110

³² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, Jakarta, 2014, hlm 203-205.

- 1) *Bank Checking*, melalui sistem informasi debitur pada bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
- 2) *Trade Checking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan mitra bisnisnya.
- 3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

b. *Capacity* (kemampuan)

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:

- 1) Pendekatan Historis, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*past performance*)
- 2) Pendekatan financial, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

c. *Capital* (modal)

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masalah atau proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

d. *Collateral* (agunan)

ialah jaminan perusahaan yang diberikan oleh calon debitur baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, biasanya jumlah jaminan melebihi jumlah pinjaman yang akan diberikan dan harus diteliti keabsahannya.

e. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. Syariah

Penilaian dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dilakukan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan murabahah*”.

Inilah survei yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh pihak PT BPRS Hikmah Wakilah sebelum menyetujui pembiayaan.

3.3.4. Dasar Hukum Pembiayaan

Sandaran hukum tentang pembiayaan modal usaha, pada saat ini dapat disandarkan pada akad *murabahah*. Dalil hukum *murabahah* adalah:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. Al-Baqarah (2) : 275).

b. Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.³³ Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah, dengan pertimbangan bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan. c. Standar Operasional Prosedur PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda sebelum akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam

³³ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000*, (Jakarta: 2000), hlm. 1

akad) yang digunakan. Sedangkan besarnya angsuran dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah.³⁴

3.3.5. Pembiayaan Usaha Mikro

Suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata yaitu maksimal seratus juta pertahun dan pembiayaan yang diajukan maksimal lima puluh juta.³⁵

Adapun kelebihan dari pembiayaan mikro itu sendiri adalah jika masyarakat Indonesia dalam usaha mikronya bisa meningkatkan prestasi mereka, mereka akan mendapatkan keuntungan. Maka secara tidak langsung pengusaha ikut meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Dikarenakan efek multiplayernya lebih cepat dibandingkan dengan memberi pembiayaan kepada sektor besar. Sebagai contoh kita punya dana satu milyar dan kita melakukan pembiayaan sebesar satu juta perorang, berarti ada seribu orang yang bisa kita bantu.

3.3.6. Kriteria Usaha Mikro.

Usaha mikro adalah usaha yang produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah pertahun.

Kriteria usaha mikro:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

³⁴ Standar Operasional Prosedur Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2016, hlm 55

³⁵ Wawancara dengan Ibu Yusriati Ka PT BPRS Hikmah Wakilah, pada Tanggal 30 Maret 2016 di Kantor Kas Keutapang

- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.³⁶

Contoh usaha mikro antara lain seperti dagang (seperti warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu) industri kecil (konveksi, pembuatan tempe, kerupuk, kecap, kompor, sablon), jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cinderamata, perkayuan, anyaman) dan pertanian/perternakan (palawija, ayam buras, itik dan lele).

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas. Penulis banyak melihat keunggulan yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Berbicara mengenai keunggulan, setiap instansi tentu memiliki keunggulan, yang penulis dapatkan pada saat kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang, penulis menemukan keharmonisan artinya silaturahmi yang baik, saling membantu satu sama lain agar memperoleh hasil yang maksimal tentunya.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro, penulis tidak melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktiknya, karena PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang telah memberikan pembiayaan usaha mikro dengan baik. Yaitu dalam hal mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro, pihak bank melakukan analisa 5C + 1S

³⁶[http://googlewebligh.com//2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha mikro.html](http://googlewebligh.com//2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha-mikro.html) di akses, jum'at 17 juni 2016

yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* dan syariah. Selain itu Pemberian pembiayaan yang dilakukan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang yaitu menggunakan akad *Murabahah* yang didalamnya tidak mengandung riba akan tetapi menggunakan prinsip jual beli.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan yang sudah penulis tulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan usaha mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. PT. BPRS Hikmah Wakilah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.
- b. Prosedur pemberian pembiayaan usaha mikro yang diterapkan pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Kantor Kas Keutapang meliputi empat tahap yaitu: tahap permohonan pembiayaan murabahah, tahap analisis kelayakan pemberian pembiayaan, tahap keputusan atas usulan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan.
- c. Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C + 1S, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan.
- d. Usaha mikro adalah usaha yang produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah pertahun.

4.2. Saran

Penulis telah melaksanakan kerja praktik pada PT BPRS Hikmah Wakilah sehingga penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

- a. PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat bekerja sama dan bersikap jujur, tanggung jawab dalam memberikan pembiayaan.

- b. PT BPRS Hikmah Wakilah perlu memberikan bantuan berupa kredit atau pembiayaan dengan persyaratan ringan atau mudah agar pedagang kecil dapat mengembangkan usaha.
- c. Dengan adanya keringanan atau kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dari BPRS Hikmah Wakilah diharapkan para pedagang kecil lebih terpacu untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dan kemandiriannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 4*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ahmad Ifham Solihin, *Bank Syari'ah*, Bandung : PT. Karya Kita, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Brosur PT. BPRS Hikmah Wakilah, *produk pembiayaan*, Banda Aceh.
- Candora, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Batik Kayu*, dalam Skripsi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2013.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000*, Jakarta : 2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional : No.07/DSN-MUI/IV/2000.
- [Http://googlewebligh.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha-mikro.html](http://googlewebligh.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha-mikro.html).
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, Jakarta, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, S.E., M.M, *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi 1*, Jakarta: Kencana, 2010
- Kusnadi, *Akuntansi Keuangan Menengah: Prinsip, prosedur dan Metode*, Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Produk*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
- PT. BPRS Hikmah Wakilah Wakilah Kantor Kas Keutapang *Company Profile* (Banda Aceh: BPRS, 2012).
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Sejarah, Konsep dan Perkembangan).
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia Edisi Tiga*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Undang-undang no.10 tahun 1998 *Tentang Pembiayaan*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/831/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 - b. Ayumiali, SE., M.Si

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Zidna Ilma

N I M : 041300748

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Pengaruh Pemberian Pembiayaan Oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Dalam Usaha Mikro

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 19 April 2016

Dekan,


Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP. 40200924200210001

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Zidna Ilma/041300748
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : ^{mekanisme} PENGARUH PEMBERIAN PEMBIAYAAN OLEH PT
 BPRS HIKMAH WAKILAH TERHADAP PENINGKATAN
 PENDAPATAN PEDAGANG DALAM USAHA MIKRO
 Tanggal SK : 19 April 2016
 Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si




No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	3/5-16	3/5/16	BAB I	penulisan (lihat panduan Rm. Tripan	f
2	10/5/16	10/5/16	BAB II & III	Daftar isi (lihat panduan)	f
3	9/6/16	9/6/16	BAB III	Penulisan Foot Not pada keaja 'pmbh' Evaluasi dll	f
4	16/6/16	16/6/16	BAB III	ada keaja prakhti Foot Keampuhan	f
5	12/7/16	13/7/16	BAB I & II	ada Bida'ay keaja prakhti tambahkan seseset akand yg digunakan dan	f
6				penyempurnaan keaja, kesesetan Lain Br hat di Las	f
7	18/7/16	18/7/16		Perbaikan Penulisa	f
	19/7/16	19/7/16		KC	f

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

 Dr. Nilam Sari
 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Zidna Ilma/041300748
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pemberian Pembiayaan Oleh PT. BPRS Hikmah
 Wakilah Banda Aceh Terhadap Peningkatan Pendapatan
 Pedagang Dalam Usaha Mikro.
 Tanggal SK : 19 April 2016
 Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	19/7-2016	28/7-2016	Bab I-IV	Perbaiki	
2	29/7-2016	29/7-2016	Bab I-IV	Perbaiki	
3	1/8-2016	1/8-2016	Bab I-IV	ACC utk seminar	
4					
5					
6					
7					

Mengetahui,

 Dr. Nilam Sari
 197103172008012007

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

ZIDNA ILMA

Yang telah melaksanakan On Job Training (OJT)
di PT BPRS Hikmah Wakilah dari tanggal 14 Maret s/d 30 April 2016
dengan hasil

SANGAT BAIK

Banda Aceh, 30 April 2016

PT. BPRS HIKMAH WAKILAH





SUGITO, SE

Direktur Utama



Drs. RUSLI

Direktur



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ZIDNA ILMA
NIM : 041300748

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	84	
2	Kerja Sama(Cooperation)	A	86	
3	Pelayanan (Public Service)	A	86	
4	Penampilan (Performance)	A	86	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	86	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	89	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah			697	
Rata-rata			87	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

29 April 2016
Penilai,




Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syari'ah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197403172008012007

Struktur Organisasi
PT. Bank BPRS Hikmah Wakilah
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No.50 Peunayong
Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zidna Ilma
Tempat/Tgl.Lahir : Lambiheue/ 26 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 041300748
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Dusun Bueng Manoh, Desa
Lambiheu Lambaro Angan,
Kec.Darussalam, Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

TK Bunga Bangsa : Tamatan Tahun 2001
SD Lambaro Angan : Tamatan Tahun 2007
MTsS Darul Ihsan : Tamatan Tahun 2010
SMAN 5 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2013
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Program D-III Perbankan
Syariah UIN Ar- Raniry
Darussalam- Banda Aceh
Tahun 2016.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Mardin
Nama Ibu : Zahidar
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : -
Alamat Orang Tua : Jln. Utama No.2 Desa Lambiheu
Lambaro Angan, Kec Darussalam,
Kab. Aceh Besar.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 15 juli 2016

Zidna Ilma